

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO.
253/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TANPA HAK DENGAN SENGAJA
MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK
MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**MIFTAH HIDAYANTI
NIM: 2104005**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Miftah Hidayanti

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Miftah Hidayanti

Nomor Induk : 2104005

Jurusan : SJ

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN**

NEGERI KENDAL NO.

253/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TANPA

HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI

KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK

UMUM UNTUK MELAKUKAN

PERMAINAN JUDI

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Nopember 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263 040

Nur Hidayati Setyani, SH
NIP. 150 260 672

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. HAMKA km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Miftah Hidayanti
NIM : 2104005
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : SJ
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KENDAL NO. 253/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG
TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI
KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM
UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

27 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang,	Semarang, Pebruari 2009 Sekretaris Sidang,
<u>H. Abdul Ghofur, M.Ag</u> NIP. 150 279 723	<u>Nur Hidayati Setyani, SH</u> NIP. 150 260 672
Penguji I,	Penguji II,
<u>Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag</u> NIP. 150 289 443	<u>Rupi'i Amri, M.Ag.</u> NIP. 150 285 611
Pembimbing I,	Pembimbing II,
<u>Drs. Maksun, M.Ag</u> NIP. 150 263 040	<u>Nur Hidayati Setyani, SH</u> NIP. 150 260 672

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan anak panah), adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Maidah: 90).*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 164.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapakku (Bapak Suwardi) dan Ibuku (Ibu Nur Jannah) tercinta. Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi.
- Kakak dan Adikku tercinta (Mas Wawan, Mbak Dwi, Mas Imam, Mas Andi, Mbak Rina, Adik Wida, Adik Charis dan Adik Azka) semoga kau temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Teman-teman SJ dan Teman-teman KKN, khususnya Mas Rofiq, Saiful, Mas Iir, purwanto, Lia, Anti, Halimah, Mas Sofian dan mas Ziun, Ana, Eno, dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu seperjuangan dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Januari 2009

MIFTAH HIDAYANTI
NIM: 2104005

ABSTRAK

Perjudian merupakan suatu fenomena klasik namun ia masih saja terjadi. Dalam perspektif hukum Islam, memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi, namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram. Yang menjadi perumusan masalah yaitu apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primer, yaitu putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL.. Data sekunder, yaitu buku-buku bacaan dan literature-literatur lain yang membahas tentang tindak pidana perjudian, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik: *Interview* (wawancara), dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan yuridis normatif, mengingat permasalahan yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mencermati pertimbangan hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tersebut, maka putusan pidana 2 bulan 15 (lima belas) hari sudah sesuai dengan aturan hukum. Alasannya karena dalam menjatuhkan harus diperhatikan berbagai faktor. Sementara perjudian merupakan permainan spekulasi yang menjanjikan keuntungan besar bahkan tidak menutup kemungkinan berpeluang menjadi orang kaya. Alasan lainnya adalah belum nampaknya kepastian hukum menimbulkan kesan di mata masyarakat bahwa hukum dapat dicairkan dengan sejumlah uang dan kekuasaan. Melihat dari realita di atas, maka ancaman pidana yang diberikan pada terdakwa menumbuhkan sebuah asumsi bahwa hukum hanya dijadikan alat untuk balas dendam. Itulah sebabnya mengapa semboyan “ penjara sebagai sekolahnya kejahatan” makin sulit diingkari kalau tidak boleh dikatakan penjara hanyalah tempat membina orang menjadi penjahat yang lebih jahat. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*. Semua ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk 40 kali dera. Dengan demikian para ulama tidak ada kesepakatan mengenai berapa banyak seseorang dihukum cambuk.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: “*ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 253/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Maksun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penulisan	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II: PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	14
1. Perjudian dalam Hukum Pidana Islam	14
2. Perjudian Menurut Hukum Positif	20
B. Bahaya Perjudian.....	29
C. Hukuman Bagi Pelaku Perjudian	35
D. Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi	40
BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 253/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TANPA HAK DENGAN	

**SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK
UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**

- A. Sekilas Pandang Pengadilan Negeri Kendal 51
- B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.
KDL tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi
Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan
Permainan Judi 53
- C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri
Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang Tanpa Hak
Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak
Umum Untuk Melakukan Permainan Judi 54

**BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO.
253/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TANPA HAK DENGAN
SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK
UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**

- A. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No.
253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan
Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum
Untuk Melakukan Permainan Judi 61
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.
253/PID.B/2007/PN.KDL tentang Tanpa Hak Dengan
Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum
Untuk Melakukan Permainan Judi 79

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 82
- B. Saran-saran 83
- C. Penutup 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan suatu fenomena klasik namun ia masih saja terjadi. Dalam perspektif hukum Islam, memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi, namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram.¹ Keterangan tersebut senada dengan pernyataan Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka dari hasil itu ia dapat membelanjakannya buat dirinya sendiri dan keluarganya. Akan tetapi, manfaat dan *maslahat* tersebut tidaklah sebanding dengan mudarat dan kerusakannya yang jauh lebih besar daripada manfaatnya, karena kerusakannya berkaitan dengan akal dan agama.²

Dalam konteksnya dengan pandangan hukum Islam, bahwa dalam hukum pidana positif, masalah perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP jo Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian. Ini menunjukkan bahwa perjudian dalam KUHP hanya diatur dalam dua Pasal

¹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, hlm. 143.

²Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 2, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 407-408

yaitu titel (bab) XIV yang berjudul “kejahatan terhadap kesusilaan”.³ Dimasukkannya tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, menunjukkan sulitnya orang memasukkan tindak pidana tersebut ke dalam pengertian tindak pidana yang manapun yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan itu menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang mengatakan, ditinjau dari sejarahnya, penempatan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap kesusilaan itu sudah tepat.⁴

Perjudian merupakan suatu kejahatan berdampak sangat luas. Keluasannya dapat ditinjau dari dua segi. Dari segi orang yang melakukan tindak pidana perjudian, apakah statusnya sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan maupun mereka yang membujuk dilakukannya tindak pidana perjudian bisa berakibat fatal, misalnya tidak sedikit orang yang sudah kecanduan berjudi, berani membunuh istri atau anak sendiri atau sebaliknya seorang anak tega membunuh orang tuanya sendiri. Dari sisi moral berakibat dekadensi moral dan rapuhnya mental pribadi seseorang. .

Sedangkan dari segi agama, hampir semua agama tidak ada yang membenarkan apalagi mendukung berkembangnya perjudian. Karena apapun

³Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 80. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Eresco, 1976, hlm. 133.

⁴P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan)*, Bandung, CV Mandar Maju, 1990, hlm. 317.

nama agama itu pada dasarnya mengajarkan kebenaran guna mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Namun yang menjadi masalah mengapa perjudian itu masih terus terjadi. Padahal seperangkat undang-undang yang mengatur tentang itu sudah ada berikut dengan penerapan sanksi pidana. Dengan demikian secara *das sollen* (apakah yang seharusnya) atau secara normatif perjudian dianggap sebagai kejahatan dan dilarang tumbuh apalagi berkembang. Namun kenyataan secara *das sein* (apa yang nyata) perjudian terjadi demikian luasnya sampai merambah ke kampung-kampung. Adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang berkembang menunjukkan bahwa perjudian dari dulu terlebih lagi saat ini bermasalah dan merupakan tema sentral yang menjadi diskursus bukan hanya ditingkat tataran agamawan. Bahkan juga telah menjadi sebuah tantangan dalam tataran para cendekiawan terutama para ahli hukum.

Sesuai dengan judul di atas bahwa tindak pidana perjudian yang hendak diteliti di antaranya putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi. Alasan meneliti judul ini, *pertama*, meskipun tindak pidana perjudian diancam dengan pidana namun masih saja ada sebagian orang yang secara sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi. *Kedua*, adanya sejumlah oknum yang membiarkan terjadinya perjudian di suatu tempat padahal diketahui bahwa seharusnya ia melakukan tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan kedua alasan tersebut maka tampak adanya kesenjangan, disatu sisi perjudian dianggap sebagai perbuatan yang dapat dihukum namun disisi lain masih banyak permainan judi yang dengan bebas tumbuh dan berkembang. Menariknya judul ini diteliti adalah karena perjudian merupakan perbuatan yang membahayakan tatanan hidup manusia namun ternyata masih saja terjadi. Padahal sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana tersebut telah diatur dalam KUHP..

Berdasarkan uraian di atas masalah yang berkembang sampai saat ini yaitu adanya judi besar dan judi dalam bentuk yang kecil-kecilan sebagaimana dapat dikaji dalam pasal 303 KUHP. Yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya *hazardspel*. Namun tidak semua permainan masuk *hazardspel*. Yang diartikan *hazardspel* berdsarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.⁵ Dari sini pula mengisyaratkan bahwa tindak pidana perjudian perlu mendapat perhatian dan kajian dari semua pihak yang memiliki otoritas atau kompetensi terhadap masalah itu.

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis mengangkat tema ini dengan judul: *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi.*

⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea,1996, hlm. 222.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang hendak penulis angkat sebagai berikut:

1. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelitian penulis di perpustakaan IAIN Walisongo baru dijumpai tiga skripsi yang judul atau materi bahasanya mirip, skripsi yang dimaksud sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Fuji Choirul Amar (NIM: 2102029) dengan judul: *Studi Analisis terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen tentang Judi*. Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Ibrahim Hosen bahwa setelah melakukan penelitian secara mendalam dan saksama dengan mempelajari *nas* yang mengharamkan *maisir/judi*, meneliti hakikat *maisir* Arab di mana ayat Al-Qur'an yang mengharamkan *maisir/judi* itu diturunkan dengan mempelajari *'illat* dan hikmahnya kenapa *maisir/judi* itu diharamkan, kemudian membaca buku-buku Fiqh mazhab Syafi'i pada bab *musabaqah* (pacuan kuda) mengenai taruhan yang dilarang dan taruhan yang diperbolehkan, maka sebagai *muqtadla*-nya muncullah *ta'rif maisir/judi* sebagai berikut:

"*Maisir/judi* adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung antara dua orang atau lebih."

Skripsi yang disusun Muh Arifin (NIM: 2199096) dengan judul: *Analisis Pendapat Dr. Fuad Muhammad Fachruddin tentang Lotre Tidak Termasuk Kategori Maisir*. Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Fuad Muhammad Fachruddin, lotre tidak termasuk ke dalam kategori *maisir/judi* yang diharamkan. Dengan alasan karena *'illat maisir/judi* itu tidak terdapat di sana. Beliau antara lain mengatakan:

"Pembeli lotre apabila maksud dan tujuannya hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatannya itu satu perjudian. Dan apabila tujuannya itu tertentu untuk semata-mata mendapatkan hadiah, maka menurut pendapat kami, inipun tidak tergolong dalam soal perjudian, sebab qaidah perjudian sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ialah kedua belah pihak yang berhadap-hadapan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan."

Skripsi yang disusun Ahmad Mutohar (NIM: 2101104) dengan judul: *Analisis Pendapat Syekh Muhammad Abduh tentang Hukum Lotre dan Dampaknya terhadap Masyarakat*. Pada intinya dalam skripsi ini dijelaskan menurut Syekh Muhammad Abduh bahwa pemerintah yang melarang segala macam bentuk *maisir/judi*, ia menyelenggarakan *yanashib/lotre*. Menurut Syekh Muhammad Abduh pengarang *Al-Manar*, hasil dari lotre itu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah atau organisasi untuk kemaslahatan umum, seperti membangun rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, panti-panti asuhan, dan lain-lain. Sebab menurut beliau, lotre tersebut tidak mengandung unsur *maisir/judi* karena pada waktu penarikan, mereka tidak berkumpul dalam satu tempat secara berhadap-hadapan/langsung; sehingga karenanya di sana tidak ada '*adawah dan baghdla*'.

Akan tetapi menurut beliau, bagi perorangan atau pribadi yang menang lotre tidak boleh/haram mengambil/menerima uangnya sebagaimana halnya tidak boleh/haram bagi seseorang menerima shadaqah atau hadiah dalam keadaan tidak membutuhkan. Sebab menurut Syekh Muhammad Abduh

hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana dikehendaki oleh ayat:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة: 188)

Artinya: "Janganlah sebahagian di antara kamu memakan harta sebahagian yang lain dengan jalan batil." (QS. Al-Baqarah 188).

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan skripsi yang penulis susun saat ini. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya belum membahas mengapa perjudian yang sudah ada ancaman pidananya dalam KUHP namun masih saja ada orang yang dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Dengan demikian, hingga disusunnya proposal ini, penulis belum dapat menemukan skripsi atau tesis yang judulnya sama dengan penelitian yang hendak dilakukan.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang ada di Pengadilan Negeri Kendal. Berdasarkan hal itu maka ditempuh *Library Research*, yang menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.⁶ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis seperti putusan Pengadilan Negeri Kendal No.

⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi

2) Sumber Data

Sumber data⁷ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber utama tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL.

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literature-literatur lain yang membahas tentang tindak pidana perjudian, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

3) Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data digunakan teknik:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian

⁷Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar.⁸

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.⁹ Wawancara dilakukan secara *depth interview*/wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci.¹⁰

Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- 1) Hakim yang mengadili atau memeriksa perkara.
- 2) Penuntut umum dan panitera bagian pidana serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa itu.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹¹ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Pengadilan Negeri Kendal) berupa arsip putusan.

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 78.

⁹Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135

¹⁰Wawancara mendalam merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 61

¹¹Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 237

4) Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menguraikan dan menggambarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang dalam hal ini secara yuridis normatif dihubungkan dengan undang-undang perjudian. Metode ini digunakan pula untuk tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL

Skripsi ini merupakan kajian sebuah putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, mengingat permasalahan yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori yang meliputi pengertian tindak pidana perjudian, bahaya perjudian, hukuman bagi pelaku perjudian dan *medepleger*.

Bab ketiga berisi putusan pengadilan negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang meliputi sekilas pandang pengadilan negeri Kendal, putusan pengadilan negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

Bab keempat berisi analisis putusan pengadilan negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang meliputi analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, analisis hukum Islam terhadap putusan perkara No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang

tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II
PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

1. Perjudian dalam Hukum Pidana Islam

Perjudian merupakan suatu *jarimah*. Yang dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "syara'" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata "*ajziah*" dan *mufradnya*, "*jaza*". Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak-pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum-pidana positif.¹

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana (*jarimah/delik*) jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarimah hudud*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan

¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 1

ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarimah qishas-diyat*, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut *jarimah ta'zir*.²

Jarimah hudud adalah suatu *jarimah* (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. *jarimah hudud* ada 7 (tujuh) macam, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).³

Jarimah qishash dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu).⁴ Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.⁵

²Rokhmadi, *Jurnal al-Ahkam*, Volume XVIII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, hlm. 70

³*Ibid.*

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 18.

⁵Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alih bahasa, Fachruddin HS, *Aqidah dan Syariah Islam*, 2, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 14.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah *qishash* dan *diat* itu adalah

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- 2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

- 1) pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ),
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
- 3) pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأَ),
- 4) penganiayaan sengaja (الْجُرْحُ الْعَمْدُ), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja (الْجُرْحُ الْخَطَأَ).⁶

Kata "perjudian" sebagai salah satu *jarimah*, dalam *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, berarti *maisir* (ميسر) atau *qamarun* (قامر) yang berasal dari قمارا - يقامر - قامر⁷ sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main

⁶*Ibid.*, hlm. 18.

⁷Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1155.

dadu, main kartu dan sebagainya).⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.⁹

Menurut Ibrahim Hosen, *maisir*/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan/hadapan/langsung antara dua orang atau lebih.¹⁰ Menurut Yusuf Qardawi, setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram. Perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.¹¹ Menurut Hamzah Ya'qub, judi ialah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertarungan.¹² Menurut Zainuddin Ali, judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.¹³

Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.¹⁴ Atas dasar itu perbuatan ini dilarang dan haram hukumnya dalam Islam, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976, hlm. 424.

⁹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 479.

¹⁰Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987, hlm. 30.

¹¹Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2000, hlm. 265.

¹²Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 143

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 92-93.

¹⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 146.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan anak panah), adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Maidah: 90).¹⁵

Terhadap ayat tersebut, menurut Ibnu Katsir bahwa Allah Swt. berfirman melarang hamba-hamba-Nya yang beriman meminum khamr dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari *Amirul Mu'minin* Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Begitu pula menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak-anak yang memakai kelereng.¹⁶

Telah diriwayatkan pula dari Rasyid ibnu Sa'd serta Damrah ibnu Habib hal yang semisal. Mereka mengatakan, "Hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa ibnu Uqbah telah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa *maisir* adalah judi.

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 164.

¹⁶ Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 30-31.

Ad-Dahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maisir* adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa Jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu.¹⁷

Dengan demikian memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi, namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram.¹⁸

Ditandakan Allah dalam al-Quran:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا (البقرة: 219)

Artinya: Mereka akan bertanya kepadamu dari hal arak dan judi. Katakanlah: "Di dua perkara itu ada dosa yang besar, dan beberapa manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. (Q.S. 2 al-Baqarah: 219).¹⁹

Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah r.a., ia telah mengatakan bahwa tatkala Rasulullah Saw sampai di Madinah, para penduduknya terbiasa dengan minuman *khamr* dan permainan judi. Kemudian mereka menanyakan tentang kedua perbuatan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 31

¹⁸Hamzah Ya'qub, *op.cit.*, hlm. 143.

¹⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 70.

itu kepada beliau Saw.; setelah itu lalu turunlah ayat : "Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi ..." (Surat Al-Baqarah ayat 219).²⁰

2. Perjudian Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana. Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*", namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".²¹ Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²²

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*", maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*" tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam

²⁰Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 504.

²¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 5.

²²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 172.

dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.²³

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah “*delict*” yang telah lazim dipakai.²⁴ R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana".²⁵ Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana",²⁶ demikian pula Wirjono Projodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁷ Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁸

Adapun dalam konteksnya dengan tindak pidana perjudian, bahwa terdapat beberapa rumusan sebagai berikut:

- a. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²⁹

²³K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 15.

²⁴Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 74.

²⁵R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th, hlm. 27.

²⁶Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 38.

²⁷Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986, hlm. 55.

²⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

²⁹Kartrini Kartono, *Patologi sosial*, jilid I, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 56.

- b. Menurut Dali Mutiara sebagaimana dikutip Kartini Kartono menyatakan: permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang dilakukan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.³⁰
- c. Tindak pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP yang berbunyi:

"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya".³¹

Perjudian sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah sosial yang baru. Dalam sejarah di Indonesia, bentuk-bentuk perjudian telah lama dikenal bahkan sebelum zaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai kurun waktu pasca kemerdekaan hingga sekarang.³²

³⁰*Ibid*

³¹Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 122.

³²Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan LBH, 1988, hlm. 55

Dimasukkannya tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP ke dalam pengertian *tindak pidana terhadap kesusilaan*, menunjukkan sulitnya orang memasukkan tindak pidana tersebut ke dalam pengertian tindak pidana yang manapun, yang diatur di dalam Kitab undang-Undang Hukum pidana kita.

Menurut Van Bemmelen – Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang bahwa ditinjau dari sejarahnya, penempatan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP sebagai suatu *tindak pidana terhadap kesusilaan* itu sudahlah tepat. Tentang hal tersebut berkatalah Van Bemmelen–Van Hattum antara lain bahwa :

Ditinjau dari sejarahnya sudahlah jelas, bahwa yang merupakan dasar bagi dapat dipidananya perbuatan itu terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut, dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai “permainan untung-untungan”, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun yang bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras dan pelacuran.³³

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1

KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. unsur subyektif : dengan sengaja

³³P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan)*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990, hal. 317..

b. unsur-unsur obyektif :

- 1) barang siapa
- 2) tanpa mempunyai hak
- 3) turut serta dengan melakukan sesuatu
- 4) dalam usaha orang lain tanpa hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. unsur subyektif : dengan sengaja

b. unsur-unsur obyektif :

- 1) barang siapa
- 2) tanpa mempunyai hak
- 3) menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP tersebut di atas, ternyata hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif saja, masing-masing ialah: 1) barang siapa; 2) tanpa mempunyai hak; 3) turut serta; 4) sebagai suatu usaha; 5) dalam permainan judi.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi itu pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah

dirubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari Undang-Undang yang sama telah dipandang sebagai kejahatan. Pasal 303 bis KUHP berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - (a) barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - (b) barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindahan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.³⁴

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur obyektif : 1) barang siapa; 2) memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi; 3) yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 yang diatur dalam KUHP.

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP itu juga hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif, masing-masing yakni : 1) barang siapa; 2) turut serta berjudi; 3) di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum.

³⁴Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 81.

Unsur obyektif pertama menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, dan penyelenggaraan dari perjudian yang bersangkutan itu ternyata tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur obyektif kedua dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah unsur turut serta berjudi.

Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah unsur di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum. Yang di maksudkan jalan umum itu ialah jalan yang di peruntukkan bagi lalu lintas umum. Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) *wagverkeersordonnantie*, Staatsblad Tahun 1936 Nomor.657 Jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor.72 Jo.Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1951, Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor. 42, yang dimaksudkan dengan jalan ialah setiap jalan yang terbuka bagi lalulintas umum, termasuk jembatan-jembatan dan tanggul-tanggul yang terdapat di jalan-jalan tersebut, termasuk trotoar-trotoar, pemisah-pemisah jalan, tepi-tepi jalan, gorong-gorong dan tanggul-tanggul jalan.³⁵

³⁵P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan)*, Bandung, CV Mandar Maju, 1990, hlm. 318.

Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktek judi itu. Ada yang menolak sama sekali; yaitu menganggapnya sebagai perbuatan setan atau dosa, dan haram sifatnya. Namun ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkannya sebagai sumber penghasilan inkonvensional. Sedang orang lain lagi bersikap netral saja. Bagi para penganut agama Kristen, khususnya bagi kaum puritan, perjudian adalah barang larangan. Sebab, penghasilan yang halal itu bukanlah hasil dari pertarungan akan tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam usaha kita membesarkan Keagungan Tuhan. Agama Islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan pertarungan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Judi merupakan bujukan syaitan untuk tidak menaati perintah Tuhan. Karena itu sifatnya jahat dan merusak.

Pekerjaan judi (bermain judi) menurut norma Jawa, digolongkan dalam aktivitas 5 M (ma-lima) yang harus disingkiri atau merupakan tabu. 5 M itu ialah : (1) minum-minuman keras dan mabuk-mabukan; (2) Madon, bermain dengan wanita pelacur; (3) Maling, mencuri; (4) Madat, minum candu, bahan narkotik, ganja, dan lain-lain; (5) Main judi bebotohan, berjudi dan bertaruh. Sebab, berjudi itu membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, berkulit dan bermuka tebal. Jika modalnya habis, dia bisa menjadi kalap; lalu sampai hati merampas hak milik orang lain, merampok atau mencuri.³⁶

Harta kekayaan dan semua warisan, bahkan juga anak dan isterinya habis dipertaruhkan di meja judi. Sebaliknya, apabila dia menang berjudi, hatinya mekar senang, sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, pongah, suka

³⁶Kartrini Kartono, *Patologi sosial*, jilid I, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1990, hlm. 56.

akan wanita lacur, dan lupa daratan. Pola berjudi itu mendorong orang untuk selalu "merebut" kemenangan, dan menjadikan dirinya serakah serta gila-kemenangan. Namun akibatnya, dia justru menderita banyak kekalahan. Ekses berjudi itu bisa merangsang orang untuk berbuat kriminal : mencuri, merampok, merampas, korupsi, menggelapkan kas negara dan melakukan macam-macam tindak a-susila lainnya.

Pada masa sekarang ini, khususnya di kota-kota besar dan kota-kota dagang serta industri, norma-norma susila menjadi longgar, dan sanksi-sanksi sosial jadi melemah; juga keyakinan akan norma-norma religius jadi menipis. Oposisi kaum agama dalam menentang perjudian tidak dihiraukan sama sekali. Sebabnya ialah sebagai berikut:

- 1) Sebagian anggota masyarakat sudah kecanduan perjudian, taruhan dan lotre, yang semuanya bersifat untung-untungan. Maka via perjudian dan pertaruhan mereka mengharapkan keuntungan besar dalam waktu pendek dengan cara yang mudah, untuk kemudian dapat merebut status sosial yang tinggi.
- 2) Perjudian itu dianggap sebagai peristiwa "biasa," sehingga orang bersikap acuh tak acuh terhadapnya.³⁷

Banyak orang modern menganggap perjudian sebagai satu rekreasi yang netral, dan tidak mengandung unsur dosa. Lagi pula perjudian bisa menumbuhkan kegairahan dan harapan-harapan. Di samping itu perjudian dan

³⁷Kartini Kartono, *op.cit.*, hlm. 77

usaha-usaha kasino bisa dijadikan sumber keuangan bagi oknum, organisasi atau partai politik dan pemerintah daerah.

B. Bahaya Perjudian

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah yang karenanya ayat Al-Qur'an yang melarang *maisir* itu diturunkan menurut kitab-kitab Tafsir disebutkan sebagai berikut : "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas).

Kartunya berjumlah sepuluh buah dengan nama

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. <i>Al-Fadzdz</i> | 3. <i>Ar-Raqib</i> |
| 2. <i>Al--Tauam</i> | 4. <i>Al-Halis</i> |
| 5. <i>An-Nafis</i> | 8, <i>Al-Manih</i> |
| 6. <i>Al-Musbil</i> | 9. <i>As-Sqfih</i> |
| 7. <i>Al-Mu'alla</i> | 10. <i>Al-Waghd</i> |

Masing-masing kartu tadi telah ditentukan isi/bagiannya, selain *Al-Manih*, *As-Sqfih* dan *Al-Waghd*. Yang tiga ini kosong. *Al-Fadzdz* berisi 1 bagian, *At-Tauam* 2 bagian, *Ar-Raqib* 3 bagian, *Al-Halis* 4 bagian, *An-Nafis* 5 bagian, *Al-Musbil* 6 bagian dan *Al-Mu'alla* 7 bagian. *Al-Mu'ala* ini merupakan bagian yang tertinggi/terbanyak. Jadi jumlahnya 28 bagian. Kemudian mereka memotong seekor unta dan mereka bagi menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Kartu yang berjumlah sepuluh buah tadi dimasukkan ke dalam kantong dan diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Lalu kartu itu dikocok, dikeluarkan satu-persatu sehingga habis. Masing-masing peserta mengambil bagian sesuai dengan isi/bagian yang tercantum dalam

kartu tersebut. Bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong (yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu yang kosong) harus membayar harga onta tersebut.³⁸

Mereka yang menang sedikit pun tidak mengambil daging onta dari hasil perolehannya, akan tetapi semua daging itu diserahkan kepada orang-orang yang lemah (*fuqara' masakin*). Mereka yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah. Seperti kebiasaan orang-orang Arab, mereka sering membawa-bawa dan melibatkan suku atau qabilahnya dari mana mereka berasal; sehingga selalu berakhir dengan permusuhan/percekcokan bahkan saling bunuh-membunuh dan peperangan. Inilah bentuk *maisir*/judi Arab yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang kemudian dilarang/diharamkan oleh Al-Qur'an (Al-Maidah ayat 90-91).

Dari sini dapat diketahui bahwa *maisir*/judi yang diharamkan berdasarkan nash hanyalah *maisir*/judi Arab tersebut. Mengenai *Qimarul Mawaid*/judi meja keharamannya adalah berdasarkan Qiyas. Demikian juga bentuk permainan lain yang dapat disamakan dengannya. Di sinilah perlunya Qiyas dan perlunya mengetahui hakikat *maisir*/judi Arab tersebut serta 'illatnya, di samping hikmah yang terkandung di balik keharaman *maisir*/judi Arab itu.³⁹

Realitas menunjukkan bahwa sejak ratusan tahun yang silam, perjudian apakah berbentuk undian atau lotre telah dikenal dalam peradaban umat

³⁸Ibrahim Hosen, *op.cit.*, hlm. 18.

³⁹*Ibid.*, hlm. 19.

manusia. Dalam perkembangannya, kedua jenis aktifitas itu tidak pernah mengalami stagnasi, seperti yang dialami oleh ilmu pengetahuan Islam, akibat serangan yang dilakukan pasukan Barbar-Bezantium, di mana khazanah Islam dibakar sehingga beberapa dokumen penting berkenaan pengembangan ilmu pengetahuan musnah.

Dilihat dari segi modusnya, perjudian seperti undian dan lotre merupakan dua sisi mata uang, tetapi hakikatnya adalah sama, yaitu berusaha menarik dana masyarakat dengan jalan yang tidak halal, yang diiming-imingi oleh hadiah dan sebagainya. Kenyataan ini, dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam mengembangkan modus-modus yang bila dilihat secara sepintas dapat mengecoh umat untuk terlibat melakukannya. Padahal, Islam telah memberikan batasan yang konkret bahwa setiap penghasilan yang diperoleh melalui untung-untungan atau nasib-nasiban dan merugikan orang lain termasuk judi yang dilarang oleh Islam.⁴⁰

Undian berhadiah yang pernah eksis seperti Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB) yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial RI dan Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola (YDBKS), merupakan salah satu masalah yang aktual dan kontroversial.⁴¹ Pelarangan Islam berkenaan dengan aktifitas tersebut, yang substansinya tidak bermanfaat, menghambur-hamburkan uang dan waktu, menggiring pelakunya hidup dalam dunia angan-angan yang tiada akhirnya, menjadikan seseorang malas bekerja secara halal, dan sebagainya.

⁴⁰Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, hlm. 220.

⁴¹Masjûk Zuhdi, *Masail Fidhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 143.

Dewasa ini, ketika perjudian seperti undian dan lotre secara formal dilarang karena identik dengan judi, muncul pula modus baru, yakni kuis berhadiah, jika dicermati dengan seksama maka modus baru inipun relatif sama dengan undian dan lotre, meskipun harus diakui bahwa terdapat perbedaan, namun perbedaan ini terletak pada sistem dan mekanismenya, sedang substansi dan esensi adalah sama.⁴²

Memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi, namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram. Ditandakan Allah dalam al-Quran:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة: 219)

Artinya: Mereka akan bertanya kepadamu dari hal arak dan judi. Katakanlah: "Di dua perkara itu ada dosa yang besar, dan beberapa manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. (Q.S. 2 al-Baqarah: 219).⁴³

Sekalipun ada manfaatnya, tetapi dosanya atau bahayanya lebih besar, maka wajiblah dihindari. Adapun dosa dan bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain sebagai berikut:

Pertama: Menimbulkan permusuhan dan pertengkaran di antara sesama pemain judi, hal mana berarti merenggangkan tali persahabatan dan persaudaraan. Hubungan yang nampaknya intim di antara para penjudi, hanya

⁴²*Ibid.*, hlm.221.

⁴³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 70.

pada lahirnya saja dengan tujuan memperoleh kemenangan dan keuntungan. Sedangkan dalam hatinya sebenarnya terdapat kedengkian, kebencian dan lain-lain sifat *qabihah*. Firman Allah.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصُدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
(المائدة: 91)

Artinya: Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran *khamr* dan judi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat; maka apakah kalian berhenti mengerjakan itu? (QS. Al-Maidah: 91).⁴⁴

Kedua: Menghalangi dari dzikir dan shalat. Apabila hati sudah tertutup kabut kegelapan tamak dengki dan kebencian, maka kian hanyutlah dari jalan Allah. Sehingga waktunya pun dihabiskan dalam acara judi. Perhatikan ayat 91 Surah al-Maidah di atas. Ketiga: Merusak masyarakat. Dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya seperti perampokan, pencurian, perzinaan dan; sebagainya yang mengganggu ketenteraman dan merusak tata kehidupan masyarakat. Keempat: Menimbulkan kelemahan mental dan kemalasan bekerja. Kebiasaan memperoleh keuntungan melalui usaha judi tanpa susah payah dan mengeluarkan keringat, menimbulkan kelemahan mental, sehingga orang itu tidak lagi sanggup berusaha melalui jalan-jalan yang halal dan bersusah payah. Kelima: Meningkatkan jumlah penganggur dan mengurangi produksi. Tenaga,

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 164.

waktu dan pikiran yang seharusnya diarahkan ke bidang produksi, dialihkan kepada perjudian, sehingga produksi berkurang.⁴⁵

Keenam: Meruntuhkan rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga yang hancur berantakan, timbulnya perceraian dan anak-anak terlantar sebagai akibat perjudian. Ketujuh: Menghabiskan harta benda. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kebakaran lebih berbahaya daripada pencuri, tetapi judi lebih besar lagi bahayanya daripada kebakaran. Kebakaran hanya menghabiskan rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya, tetapi judi dapat meludeskan seluruh harta yang dimiliki termasuk sawah ladang. Kedelapan: Menimbulkan beban hutang. Apabila pecandu judi kalah dan hartanya pun telah ludes, maka dia tidak akan berhenti sampai di situ. Dia akan berusaha menebus kealahannya dengan meminjam (berhutang) dari orang lain. Hutang demi hutang bertambah terus, akhirnya tidak mampu lagi membayarnya.

Kesembilan: Adakalanya penjudi yang telah jatuh kepada kepapaan memilih jalan yang ringkas yaitu membunuh diri. Sebab bila tidak demikian dia akan hidup dalam kehinaan dan kerendahan. Kesepuluh: Meracuni anak-anak dan merusak keturunan. Profesi bapak selaku penjudi, menjadi suri teladan yang buruk yang akan diikuti oleh anak-anaknya bahkan akan diwarisi pula oleh anak cucunya apabila tidak ada kekuatan-kekuatan pencegah yang merintanginya, baik dari pihak keluarga, moral pendidikan maupun hukum.

⁴⁵Hamzah Ya'qub, *op.cit.*, hlm. 144.

Demikianlah Allah mengharamkan perjudian, karena begitu besar bahaya dan kerusakannya.⁴⁶

C. Hukuman Bagi Pelaku Perjudian

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*'. Lafaz '*uqubah*' menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.⁴⁷ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁴⁸

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".⁴⁹ Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian menurut

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 145.

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004, hlm. 136.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 136.

⁴⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 364.

istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ..,⁵⁰ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.⁵¹

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁵²

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

⁵⁰Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 1.

⁵¹Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Aksara, 1993, hlm. 47.

⁵²Wirjono Projodikoro, *loc.cit.*

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."⁵³

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Dalam hubungannya dengan hukum bagi pelaku perjudian, bahwa judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Pemain catur yang mempertaruhkan sejumlah uang tertentu jika ia kalah dari lawannya, tidak dikatakan berjudi. Lantaran uang yang dikorbankannya menjadi pemicu agar ia berusaha memenangkan permainannya. Dengan memenangkan permainan berarti prestasinya akan meningkat. Namun, jika uang atau harta yang dipertaruhkan itu tidak untuk tujuan meningkatkan prestasi para pemainnya maka pertaruhan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian. Jika pertaruhan antara

⁵³Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, t.th., hlm. 609.

keduanya atau salah satunya dimaksudkan untuk melemahkan, deliknya berubah menjadi penyuapan.

Namun demikian, perlu diungkapkan bahwa para fuqaha tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.⁵⁴

Semua ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali, berkata bahwa hukuman *hadd* bagi peminum khamar adalah delapan puluh kali cambukan, tetapi Imam Syafi'i berkata hukumannya hanya sebanyak empat puluh kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman delapan puluh kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin al-Wahid serta Abu Ubaidah agar menerapkan hukum cambuk pula di Syiria melalui surat yang dilayangkannya kepada mereka, Hukuman tersebut akan diterapkan kalau yang meminum itu mengakui (*al-iqrar*) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dari dua orang saksi yang adil.⁵⁵

Larangan meminum minuman memabukkan didasarkan pada ayat Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

⁵⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 92-93.

⁵⁵Rahman A. I'Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan anak panah), adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90).⁵⁶

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *khamr*. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah *fi'liyah*-nya, bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar Ibnul Khathab menjatuhkan 80 kali dera. Alasan penetapan 80 kali didasarkan pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada dalam surat an-Nur ayat 4. Bahwa orang yang menuduh zina dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan hukuman 80 kali cambukan, maka peminum *khamr* dihukum delapan puluh kali deraan.⁵⁷

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum *khamr* adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *had*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.⁵⁸

⁵⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 164.

⁵⁷Rahman A. I'Doi, *op.cit.*, hlm. 91.

⁵⁸Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm.

Pelarangan jarimah *syurb al-khamr*, juga hal-hal yang mempunyai illat hukum yang sama, diharamkan karena memabukkan, maka sedap yang memabukkan haram. Termasuk jenis *khamr* adalah narkotika, heroin, sabu-sabu dan lain sebagainya. Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan *khamr* dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena *khamr* dan barang-barang memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan. Dengan demikian Islam mengharamkan *khamr* ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan mengharamkan perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.⁵⁹

D. Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi

Dalam hukum pidana, para pelaku tindak pidana digolongkan atas:

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
 - b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 125.

- c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
 - d. yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orang-nya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichdge*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
- a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Dengan diketahuinya dua bentuk penyertaan, maka kini dapatlah diketahui bahwa menurut sistem hukum pidana, dapat diketahui perihal siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dan atau terlibat dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam hal ini perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan selanjutnya merupakan bentuk *deelneming* yang kedua yang terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu adalah *medeplegen* (turut serta melakukan), orangnya disebut "*medepleger*". Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas. Oleh karena itu menimbulkan perbedaan pandangan. Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Seperti dua orang, A dan B

mencuri sebuah televisi di sebuah kediaman, di mana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat obyek televisi tersebut ke dalam mobil yang telah disediakan di pinggir jalan. Pada contoh ini perbuatan A dan perbuatan B sama-sama (bersama) mengangkat televisi, pencurian terjadi karena perbuatan yang sama, dan tidak dapat mengangkat televisi oleh hanya satu orang. Jelas perbuatan mereka telah sama-sama memenuhi rumusan tindak pidana. Sama seperti perbuatan seorang pembuat (*dader*). Bedanya, ialah seorang *dader* dia sebagai pembuat tunggal. Pandangan yang sempit ini dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran obyektif.

Pandangan ini tidak salah sepenuhnya, karena gambaran pembuat peserta seperti itu dalam kenyataannya bisa terjadi, sebagaimana contoh di atas. Pandangan ini sempit, benar tapi pembuat peserta tidak sesempit itu. Dengan syarat perbuatan yang harus sama seperti ini, menimbulkan masalah. Masalah itu ialah, karena perbuatannya sama, lalu siapakah diantara mereka itu sebagai pembuat pelaksananya? Sukar menentukannya. Biasanya lalu dijawab pembuat pelaksananya adalah orang yang satunya terhadap orang yang lainnya sebagai pembuat peserta, demikian juga sebaliknya orang yang lain ini adalah sebagai pembuat pelaksana terhadap orang yang satunya sebagai pembuat pesertanya. Jadi dengan demikian, seperti pada contoh di atas kualitas A ada dua, bisa berkualitas sebagai pembuat peserta dan bisa juga

berkualitas sebagai pembuat pelaksana, tergantung dari mana memandangnya. Yang jelas mereka bukan pembuat tunggal (*dader*).⁶⁰

Sedangkan bagi pandangan luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya.

Pandangan yang luas ini lebih mengarah pada ajaran subyektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern daripada pandangan lama yang lebih sempit sebagaimana diterangkan di atas tadi. Dalam suatu arrest Hoge Raad (29-10-1934, dikenal dengan *hooi arrest*), yang telah jelas-jelas menganut pandangan luas, duduk perkaranya adalah berikut ini. Ada dua orang, A dan B sama-sama bersepakat untuk membakar sebuah kandang kuda milik C orang yang mereka benci. Pada waktu yang telah mereka sepakati, mereka berdua masuk kandang kuda itu. Di dalam kandang kuda, ada loteng dan disana ditempatkan rumput kering (*hooi*) untuk makanan kuda. Untuk membakar kandang kuda itu, dilakukan dengan cara membakar rumput kering di atas loteng. Untuk pembakaran itu, A menaiki sebuah tangga untuk mencapai loteng, sedangkan B memegang tangga. Pada mulanya dengan sebuah korek api A mencoba membakar rumput, namun gagal, karena rumput di atas belum kering sepenuhnya. B lalu mengumpulkan daun-daun kering

⁶⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 96

yang kemudian diserahkan pada A untuk maksud dapat dimulai dengan membakar daun-daun kering itu, namun juga tetap tidak dapat terbakar. Namun setelah beberapa kali menyulutkan korek api pada rumput diloteng, akhirnya berhasil juga A membakar rumput kering itu, dan seterusnya api menjalar dan meluas sehingga terbakarlah seluruh kandang kuda milik C.

B di sidang pengadilan mengajukan pembelaan, bahwa dia bukanlah sebagai orang yang membakar kandang kuda (pasal 187), dia tidak melakukan tindak pidana pembakaran, karena perbuatannya sekedar memegang tangga yang perbuatan mana tidak memenuhi sebagai pembuat lengkap atau seorang *dader*. Dia adalah hanya membantu (pembuat pembantu). Hoge Raad mengesampingkan alasan pembelaan B, dan menghukum B karena salahnya telah turut serta (pembuat peserta) melakukan pembakaran, sedangkan A adalah berkualitas sebagai pembuat pelaksananya.⁶¹

Dalam konklusinya, Jaksa Agung Van Lier menyatakan bahwa pembakaran itu tidak sama dengan membakar sesuatu. Pembakaran terdiri dari suatu kompleksitas perbuatan-perbuatan yang tidak sekedar berbuat menyalahkan korek api belaka. Hoge Raad juga sejalan dengan pandangan Van Lier, dan berpendapat bahwa perbuatan memegang tangga dan tidak dari tangannya menyalakan api adalah juga telah melaksanakan sebagian dari unsur-unsur tindak pidana menimbulkan kebakaran. Karena antara A yang wujud perbuatannya membakar dengan B yang wujud perbuatannya memegang tangga terdapat kerja sama yang begitu eratnya, sehingga

⁶¹*Ibid.*, hlm. 97

menimbulkan kebakaran. Kerja sama yang erat ini terdapat dalam hal sebelumnya telah ada kesepakatan antara A dan B untuk secara bersama membakar kandang kuda milik C. Permufakatan untuk bekerja sama dalam melakukan pembakaran ini, sebagai indikator bahwa disini ada kerja sama, yang menurut Hoge Raad disebut sebagai kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*).

Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, ialah:

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Hoge Raad dengan arrestnya ini telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semula indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerja sama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang menitikberatkan pada ajaran subyektif daripada pendapat lama yang bertitik tolak pada ajaran penyertaan obyektif. Berdasarkan pandangan ini, maka dari hanya semata-mata dari sudut perbuatan (obyektif), perbuatan pembuat peserta itu boleh sama dan tidak berbeda dengan perbuatan seorang pembuat pembantu. Perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pembantu hanyalah dari sudut kesengajaan saja (sudut subyektif), ialah kesengajaan pembuat pembantu hanya ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah terwujudnya kejahatan bagi orang lain, dia tidak mempunyai kepentingan yang sama

dengan pembuat pelaksanaannya. Sedangkan pada .pembuat peserta kesengajaannya ditujukan pada penyelesaian tindak pidana, adalah sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Kepentingan pembuat peserta terhadap terwujudnya tindak pidana adalah sama dengan kepentingan pembuat pelaksanaannya untuk terwujudnya 'tindak pidana. Demikian pentingnya syarat kerja sama yang diinsyafi itu.

Medepleger termasuk salah satu tindak pidana yang dibicarakan pada waktu membahas persoalan *deelneming* (penyertaan). Masalah *deelneming* atau keturutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.⁶² Menurut Satochid Kartanegara, dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau delik terdapat adalah apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.⁶³

Dalam hubungannya dengan "turut serta melakukan" bahwa menurut E. Utrecht, "turut serta" dalam melakukan peristiwa pidana (delik), sering membuat pembuat (dader) dibantu orang lain, dan justru karena turut sertanya orang lain ini, yang menurut kata-kata Pompe yaitu memberi "bantuan" tetapi tidak "membuat", maka peristiwa pidana itu mungkin dilakukan.⁶⁴

Pasal 55: (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan., sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. (K.U.H.P. 163 bis, 263 s).

⁶²P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 556

⁶³Satochid Kartanegara, jilid 2, *op.cit.*, hlm. 1

⁶⁴E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 5

- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya (K.U.H.P. 51, 57-4, 58).

Disini disebutkan "peristiwa pidana", jadi baik kejahatan maupun pelanggaran. Yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "status sebagai pegawai Negeri".
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana. Akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44, umpamanya A berniat akan membunuh B, tetapi karena tidak berani melakukan sendiri, telah menyuruh C (seorang gila) untuk melemparkan granat tangan kepada B, bila C betul-betul telah melemparkan granat itu, sehingga B mati, maka C tidak dapat dihukum karena tidak dapat

dipertanggung-jawabkan, sedang yang dihukum sebagai pembunuh ialah A.

- b. telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48, umpamanya A berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu, ia tidak dapat dihukum karena dipaksa, sedangkan A meskipun tidak membakar sendiri, ia dihukum sebagai pembakar.
- c. telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51, misalnya seorang inspektur polisi mau membalas dendam pada seorang musuhnya dengan memasukkan orang itu dalam kamar tahanan. Ia menyuruh B seorang agen polisi dibawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan dikatakan, bahwa orang itu tersangka mencuri. Jika B melaksanakan suruhan itu, ia tidak dapat dihukum atas merampas kemerdekaan orang karena ia menyangka bahwa perintah itu sah, sedang yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan ialah tetap si inspektur polisi.⁶⁵
- d. telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang ditaruh dimuka kantor pos. Ia tidak berani menjalankan sendiri, akan tetapi ia dengan menunggu di tempat agak jauh minta tolong pada B untuk

⁶⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 72.

mengambilkan sepeda itu dengan dikatakan, bahwa itu adalah miliknya. Jika B memenuhi permintaan itu, ia tidak salah mencuri, karena elemen "sengaja" tidak ada. Yang dihukum sebagai pencuri tetap A.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan." *medeplichtige* tersebut dalam pasal 56.

Contoh: A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, atau C yang menggali lubang "gasiran", sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya.

Disini C dihukum sebagai "*medepleger*", karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai "*medeplichtige*" pasal 56, sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya. Yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain.⁶⁶

Disini seperti halnya dengan "suruh melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dari yang dibujuk, hanya bedanya pada "membujuk melakukan", orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai "*pleger*" sedang pada "suruh melakukan", orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 73

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO.

253/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI

A. Sekilas Pandang Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan orang penduduk (Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing).¹

Pengadilan Negeri Kendal terletak di tengah-tengah kota Kendal di jalan Sukarno-Hatta yang menggabungkan jalan Semarang - Jakarta. Di sebelah barat bersebelahan dengan kantor telkom dan di sebelah timurnya adalah kantor DPRD Kabupaten Kendal dan disebelah selatannya yang dibatasi oleh jalan raya adalah Kantor Kejaksaan Negeri yang juga bersebelahan dengan kantor BAPPEDA juga berdekatan dengan Kantor Bupati.

Pengadilan Negeri Kendal dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung panitera diangkat dan diberhentikan oleh menteri kehakiman dan panitera pengganti oleh kepala pengadilan yang bersangkutan. Sampai saat ini jumlah pengadilan negeri Indonesia adalah 60

¹Dokumentasi Singkat Pengadilan Negeri Kendal, hlm. 1

buah, Pengadilan Negeri kelas 1 dan 186 kelas II Pengadilan Negeri. Pada tiap-tiap pengadilan ditempatkan suatu kejaksaan negeri yang terdiri dari seorang atau lebih jaksa dan jaksa-jaksa muda.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman belanda dari tanah pemma, yang diserahkan kepada departemen kehakiman pada tanggal 31 April 2004 dibawah Departemen Mahkamah Agung. Meskipun Pengadilan Negeri Kendal disahkan pada tanggal 31 April 2004 dan dibawah Departemen Mahkamah Agung, akan tetapi Pengadilan Negeri Kendal berdiri sudah lama dan telah menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara-perkara perdata maupun perkara cepat.²

PEJABAT

KEPANITERAAN / KESEKRETARIATAN

PENGADILAN NEGERI KENDAL

1. Supeno, SH. MHum : Ketua Pengadilan Negeri Kendal
2. Didiek Budi Utomo, SH : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal
3. Floriberta, S. SH : PAN/SES
4. Budi Harsoyo, SH : WA.PAN
5. Puji Sulaksono, SH. MH : WA.SEK
6. Suhardi, SH : PAN.MUD.PDT
7. KokohMukaedi,SH : PAN.MUD.PID
8. Warsito : PAN.MUD.HKM
9. Henny Wadyastuti, SH : KA.UR.KEPEG

²*Ibid*

10. Munawaroh : KA.UR.KAU

11..ReboDarsono : KA.UR.Umum.³

B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi

Pengadilan Negeri Kendal dalam putusannya menyatakan Ngataman bin Rakiman dan M. Imam Sayiful Nidhom bin Abdul Khafid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "turut serta main judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang". Karena itu Pengadilan Negeri Kendal dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Memerintahkan agar supaya para terdakwa tetap dalam tahanan. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan; uang tunai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

³*Ibid*

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi

Seorang pria bernama Ngataman bin Rakiman, tempat lahir Kendal, umur 53 tahun, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Plantaran Rt.02/Rw.5, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Agama Islam, Pekerjaan Tani, dan nama M. Imam Sayful Nidhom bin Abdul Khafid, tempat lahir Kendal, umur 31 tahun, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Plantaran Rt.02/Rw.5, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, pekerjaan tani. Kedua orang itu yaitu Ngataman bin Rakiman, dan Imam Sayful Nidhom bin Abdul Khafib serta Kholiq (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2007 sekitar jam 15.00 WIB di Dk. Jayengan , Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, telah memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua orang itu dengan cara sebagai berikut:⁴

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, kedua orang itu telah bersepakat dan bersekutu kemudian main judi gaple dengan menggunakan kartu domino. Cara permainan kartu gaple sebagai berikut: 1 (satu) set kartu domino dikocok oleh salah satu dari terdakwa atau cara bergantian mengocok kartu domino dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya kartu domino tersebut dibagikan kepada masing-masing terdakwa, dan masing-

⁴Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi, hlm. 9.

masing terdakwa mendapat 9 (sembilan) lembar kartu remi, kemudian setelah semua mendapat kartu remi maka ketiga orang mengambil satu persatu dari sisa kartu dan diberikan lagi satu dalam keadaan terbuka di depan ketiga pemain dan atau mengambil kartu yang telah dibuang dihadapan pemain sambil mengambil satu persatu dan atau mengambil kartu yang dibuang di hadapan pemain, semua pemain berusaha mengurutkan kartu dari kecil ke besar dengan jenis yang sama pemain yang berhasil mengurutkan semua kartu dari jenis yang sama dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang sebelumnya dipasang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari tiap pemain sehingga pemain yang memenangkan permainan mendapat uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kasus posisi di atas maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan melanggar pasal sebagai berikut:

- a) Dakwaan PRIMAIR bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
- b) Dakwaan SUBSIDAIR bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Surat Tuntutan (Tuntutan Jaksa Penuntut Umum)

Di muka persidangan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa I. Ngataman bin Rakiman, Terdakwa II. M. Imam Sayful Nidhom bin Abdul Khafid secara sah dan meyakinkan bersalah bermain judi tanpa ijin yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 , KUHP (dakwaan subsidair) ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap I. Ngataman bin Rakiman, Terdakwa II. M. Imam Sayiful Nidhom bin Abdul Khafid dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 lembar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.70.000,- (tujuh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- d. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi penasehat hukum dan akan maju sendiri;

Setelah mendengarkan pembelaan/permohonan para terdakwa di muka persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyesal atas akibat perbuatannya, hingga oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedang atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :-----

Menimbang, di muka persidangan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan sebagai berikut:-----

Menimbang, terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan para terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum di dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan para terdakwa tersebut terbukti, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas atau berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan para terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP "perjudian" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum tersebut;

Menimbang, oleh karena para terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan primair jaksa penuntut umum, maka demikian para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta main judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap para terdakwa baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, baik yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP, sehingga terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana termaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas atau berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 K.UHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum tersebut;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "bersama

sama melakukan perjudian" maka kepadanya harus dijatuhi pidana dan harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, oleh karena para terdakwa ditahan di rumah tahanan negara maka perlu ditetapkan mengenai lamanya terdakwa berada dalam tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, untuk mencegah terdakwa menghindarkan diri dari pelaksanaan pidana ini maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bukti berupa: uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi adalah barang bukti yang digunakan untuk taruhan dalam perjudian tersebut maka Majelis memerintahkan agar barang bukti Uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Hal -hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan ajaran agama dan dapat merusak moral masyarakat;

Hal- hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana serta Peraturan-peraturan lam yang bersangkutan dengan perkara ini.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 253/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI

A. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi

Untuk menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL, maka lebih dahulu dengan melihat putusan tersebut sebagai berikut: Pengadilan Negeri Kendal dalam putusannya menyatakan Ngataman bin Rakiman dan M. Imam Sayiful Nidhom bin Abdul Khafid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "turut serta main judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang". Karena itu Pengadilan Negeri Kendal dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Memerintahkan agar supaya para terdakwa tetap dalam tahanan. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan; uang tunai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu

rupiah) dirampas untuk Negara. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendal, terpidana dikenakan hukuman penjara 2 bulan, 15 hari. Terungkap fakta-fakta dalam persidangan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab. Hal tersebut didasarkan kepada terpenuhinya secara sah dan meyakinkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, dalam hal ini unsur barang siapa. Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa I. Ngataman bin Rakiman, Terdakwa II. M. Imam Sayful Nidhom bin Abdul Khafid yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh hakim maupun penuntut umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi. Dalam hal ini sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya. Dengan kata lain, unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dalam *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan undang-undang) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan

bertanggungjawab itu, antara lain demikian: Tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat:

1. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang,
2. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Berbicara pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian dapat dijelaskan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu?

KUHP tidak memberikan rumusnya, namun dalam kepustakaan hukum pidana Belanda dijumpai beberapa definisi untuk kemampuan bertanggung jawab. Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.¹

Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila :

¹Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hal. 93.

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Terdakwa dalam melakukan perjudian jiwanya tidak terganggu, artinya pikiran atau perasaannya sehat akan tetapi bahwa perbuatannya itu dilarang artinya tidak dikehendaki oleh Undang-Undang dan berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya itu, akan tetapi adanya kemampuan bertanggung jawab tidak dengan sendirinya bahwa terdakwa dapat dihukum ancaman pidana yang terlalu berat. Dalam hal ini hakim kurang memperhitungkan aspek lainnya, misalnya aspek krisis ekonomi dan pengangguran yang terus bertambah tidak dijadikan bahan pertimbangan ketika menjatuhkan putusan. Di samping itu akibat dari perbuatan terdakwa tidak terlalu besar mengingat tingkat perjudian yang dilakukannya hanya bertaraf sangat kecil.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KD sebagai berikut: dalam pertimbangan hakim bahwa para terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan primair jaksa penuntut umum, maka demikian para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Atas dasar itu majlis hakim berpendapat bahwa para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta main judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang";

Selama pemeriksaan di persidangan dalam pertimbangan hakim bahwa tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun

pidana terhadap para terdakwa baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, baik yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP, sehingga terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana termaksud;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Hal -hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan ajaran agama dan dapat merusak moral masyarakat;

Hal- hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana serta Peraturan-peraturan lam yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mencermati pertimbangan hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tersebut, maka putusan pidana 2 bulan 15 (lima belas) hari sesuai dengan aturan hukum. Alasannya karena untuk

menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perjudian harus melihat dari berbagai faktor. Faktor krisis ekonomi dan krisis multi dimensi yang dialami Indonesia makin mempersulit peluang mencari kerja sehingga mendorong seseorang mencari nafkah hidup dengan berbagai cara. Sementara perjudian merupakan permainan spekulasi yang menjanjikan keuntungan besar bahkan tidak menutup kemungkinan berpeluang menjadi orang kaya. Alasan lainnya adalah belum nampaknya kepastian hukum menimbulkan kesan di mata masyarakat bahwa hukum dapat dicairkan dengan sejumlah uang dan kekuasaan.

Melihat dari realita di atas, maka ancaman pidana yang diberikan pada terdakwa di atas menumbuhkan sebuah asumsi bahwa hukum hanya dijadikan alat untuk balas dendam. Itulah sebabnya mengapa semboyan “ penjara sebagai sekolahnya kejahatan” makin sulit diingkari kalau tidak boleh dikatakan penjara hanyalah tempat membina orang menjadi penjahat yang lebih jahat.

Keputusan di dalam ppidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana itu dianggap terlalu berat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial. Dengan dijatuhkannya pidana, seseorang diharapkan akan menjadi jera untuk tidak melakukan lagi kejahatannya. Ada kemungkinan pidana yang diterima dirasa terlalu berat justru akan menimbulkan keinginan untuk “nekad” dengan melakukan kejahatan yang lebih besar, karena dianggap pidana yang diterimanya tidak sepadan dengan perbuatan jahatnya.

Melihat peristiwa di atas, ada semacam penilaian terhadap cara kerja hakim. Ada yang beranggapan bahwa pengadilan hanyalah “panggung sandiwara”, putusan dapat diatur dan kebebasan dapat dibeli, sehingga hukum berlaku secara diskriminatif dalam arti negatif. Akibat selanjutnya, turunnya wibawa hakim dan peradilan, pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai tempat orang-orang memohon keadilan. Bismar Siregar bahkan pernah mengatakan : "dua pertiga hakim masuk neraka, di mana ada pengadilan di situ ada ketidakadilan". Untuk menghilangkan kesan negatif dan prasangka buruk dari masyarakat terhadap lembaga peradilan (hakim), maka peneliti mencoba menguraikan mengenai tugas, peranan hakim secara proporsional dalam peradilan, khususnya dalam menangani perkara pidana. Dalam penegakan hukum, dibutuhkan hakim yang besar. Tentang hal ini Soejono Koesoemo Sisworo menulis:

Hakim yang besar adalah yang putusannya merupakan pancaran hati nuraninya, yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu hukum, yang mengandung penalaran berlandaskan filsafat dan teori hukum, yang dapat dipahami dan diterima para pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hakim yang besar adalah yang mampu ber-“trikrama”, yakni yang secara fundamental- proporsional, memahami dan menguasai trilogi dunia hukum yaitu faktisitas (bentuk dan gerak yang nyata dalam kehidupan masyarakat) yang tidak selalu sesuai bahkan sering berlawanan dengan normatifitas dan idealitas. Hukum *in abstracto* dan *in concreto*. Dalam menghadapi suatu perkara untuk diperiksa dan diadili, hakim menyadari bahwa dirinya sekaligus berkedudukan sebagai “terdakwa” yang sedang diperiksa dan diadili oleh masyarakat dan dunia.

Hakim yang besar adalah yang bebas dari rasa salah dan rasa munafik, yang sah berwenang berprestasi dan berpredikat sebagai hakim yang besar,

berhak dan berani lantang berseru “di sinilah aku berdiri, menjadi pandu hukum Negara Bangsaaku.²

Mengenai “keadilan “ dan “kebenaran ontologis” (kebenaran hakiki), yang intinya : “keadilan” adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan. Sedangkan “kebenaran” diartikan sebagai hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan hati nurani.

Dengan uraian di atas, hakim mampu menjawab persoalan, di mana hukum itu dicari dan ditemukan, dan bagaimana cara-cara untuk menemukannya. Dengan kebebasan, hakim dapat bertugas dan berperan dalam penegakan hukum, khususnya dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan melalui putusannya. Ada tiga tugas penting yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus dihadapi oleh hakim, seperti ditulis oleh Wahyu Affandi, yaitu

Sebagai tugas pokok (peradilan/teknis yuridis) yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970). Sebagai tugas Yuridis, memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (pasal 25);

Sebagai tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27).³

²Soejono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum Indonesia Menunggu Kelahiran (kembali) Hakim Yang Besar*, Semarang: Fak. Hukum UNDIP, 1980, hlm. 42.

³*Ibid*, hal. 29, 31, 55

Seperti disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Dalam praktiknya, hakim sedikit banyak terikat oleh isi surat dakwaan, oleh karena isi surat dakwaan mempunyai hubungan yang erat dengan hak asasi terdakwa. Selanjutnya surat dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan menjadi dasar musyawarah hakim untuk membuat putusan. Di samping itu, pengadilan juga menjalin kerja sama dengan instansi lain agar putusan mendekati kebenaran dan keadilan, sehingga dapat memuaskan banyak pihak. Jadi meskipun hakim bebas dalam mempertimbangkan dan menentukan terhadap apa yang disampaikan kepadanya oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa/penasehat hukumnya, namun juga harus memperhatikan apa yang menjadi tujuan beracara pidana. Secara umum disepakati bahwa tujuan beracara pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Menurut Andi Hamzah, tujuan mencari kebenaran materiil tersebut hanyalah

merupakan tujuan antara dari seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai adil dan sejahtera.⁴

Dalam sistem peradilan pidana, tugas hakim tidak berhenti setelah putusan dijatuhkan terhadap terdakwa, tetapi berlanjut ke tahap pelaksanaan, yakni sebagai hakim pengawas dan pengamat seperti diatur dalam pasal 277 KUHAP. Hal ini menunjukkan masih adanya tanggung jawab hakim terhadap pembinaan dan masa depan narapidana. Apabila tugas ini berjalan dengan baik, maka hakim dapat mengoreksi putusan yang telah dijatuhkan, khususnya mengenai aspek perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Hakim dapat melihat apakah putusannya efektif dan mengenai tujuan yang hendak dicapai dengan jenis, ukuran dan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan. Apakah putusannya mempunyai aspek pencegahan, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap putusannya, apakah sudah memenuhi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat?

Pertanyaan itulah yang harus direnungkan bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Sekalipun ia bebas dalam memeriksa dan mengadili/membuat putusan, namun harus disadari bahwa putusan yang dijatuhkan akan berdampak luas baik bagi terpidana, korban, masyarakat, wibawa hukum dan citra aparat penegak hukum khususnya hakim.

Dalam proses penegakan hukum pidana melalui prosedur beracara pidana, maka pembedaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim

⁴Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 19.

merupakan fase yang paling menentukan bagi nasib seorang terdakwa. Dengan pemidanaan inilah ia akan menerima suatu nestapa atau keterbatasan yang menyangkut kemerdekaan pribadinya. Sudah barang tentu setelah dieksekusi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Eddy Djunaidi yang berpendapat bahwa segala pengaturan mengenai hukum pidana ini pada akhirnya akan berpuncak kepada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya dan bahkan jiwanya. Untuk hal ini dibutuhkan pedoman, sebab jika tanpa pedoman dan prinsip-prinsip yang jelas yang diberikan oleh undang-undang hukum pidana dalam soal pemidanaan, maka hakim pidana akan sulit untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.⁵

Selanjutnya apabila memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang menjerat terdakwa I dan terdakwa II, maka hal ini dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa:

Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dan perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sedangkan yang dimaksud "barangsiapa" dalam perkara ini adalah sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yaitu mereka terdakwa I. Ngatman bin Rakiman dan terdakwa II M. Imam Sayful Nidhom bin Abdul Khafid yang selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan menjawab setiap

⁵Eddy Djunaidi, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Nara Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, hlm. 1

pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur tanpa Hak dengan sengaja Mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, bahwa terdakwa I. Ngatman bin Rakiman dan terdakwa II M. Imam Sayful Nidhom bin Abdul Khafid mengadakan permainan judi tersebut hanya dilakukan bertiga, sehingga permainan judi tersebut dilakukan secara terbatas dan tidak diikuti oleh masyarakat banyak. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Sedangkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Barang siapa ;

tanpa izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum,

1. Unsur **barang siapa** dapat dikatakan sudah terbukti
2. Tanpa izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang at di kunjungi umum:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan,

- Bahwa para terdakwa di tangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2007 sekira jam 15.00 Wib di sebuah kebun kosong di Dk. Jayengan Rt.02 Rw.5 Kec.Kaliwungu selatan Kab. Kendal
- Bahwa para terdakwa telah melakukan perjudian jenis remi ,dan alat yang di gunakan untuk main judi capsa tersebut adalah 1 (satu) set kartu remi , adapun uang taruhan para terdakwa adalah sebesar antara Rp.5.000,- dan cara permainan judi kartu remi sebagai berikut : 1 (satu) set kartu remi dikocok oleh salah satu dari terdakwa atau secara bergantian mengocok dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya kartu remi dibagikan kepada masing-masing terdakwa mendapat 9 (sembilan) lembar kartu remi kemudian setelah semua peserta mendapat kartu remi kemudian ketiga orang mengambil satu persatu dari sisa kartu dan diberikan lagi satu dalam keadaan terbuka di depan ketiga pemain dan atau mengambil kartu yang telah dibuang dihadapan pemain. Sambil mengambil satu persatu dan atau mengambil kartu yang di buang dihadapan semua pemain, semua pemain berusaha mengurutkan kartu dari kecil ke besar dengan jenis yang sama. Pemain yang berhasil mengurutkan semua kartu dari jenis yang sama dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan yang menjadi taruhan dari masing-masing pemain.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi remi menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,-
- Bahwa para terdakwa tanpa ijin menyelenggarakan permainan judi tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ini dapat dikatakan sudah dapat dibuktikan.

Apabila melihat pasal tersebut, maka tampak adanya ajaran penyertaan. Sebagaimana diketahui, bentuk *deelneming* yang kedua yang terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu adalah *medeplegen* (turut serta melakukan), orangnya disebut "*medepleger*". Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas. Oleh karena itu menimbulkan perbedaan pandangan. Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Seperti dua orang, A dan B mencuri sebuah televisi di sebuah kediaman, di mana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat obyek televisi tersebut ke dalam mobil yang telah disediakan di pinggir jalan. Pada contoh ini perbuatan A dan perbuatan B sama-sama (bersama) mengangkat televisi, pencurian terjadi karena perbuatan yang sama, dan tidak dapat mengangkat televisi oleh hanya satu orang. Jelas perbuatan mereka telah sama-sama memenuhi rumusan tindak pidana. Sama seperti perbuatan seorang pembuat (*dader*). Bedanya, ialah seorang *dader* dia sebagai pembuat tunggal. Pandangan yang sempit ini dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang

berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran obyektif.

Pandangan ini tidak salah sepenuhnya, karena gambaran pembuat peserta seperti itu dalam kenyataannya bisa terjadi, sebagaimana contoh di atas. Pandangan ini sempit, benar tapi pembuat peserta tidak sesempit itu. Dengan syarat perbuatan yang harus sama seperti ini, menimbulkan masalah. Masalah itu ialah, karena perbuatannya sama, lalu siapakah diantara mereka itu sebagai pembuat pelaksananya? Sukar menentukannya. Biasanya lalu dijawab pembuat pelaksananya adalah orang yang satunya terhadap orang yang lainnya sebagai pembuat peserta, demikian juga sebaliknya orang yang lain ini adalah sebagai pembuat pelaksana terhadap orang yang satunya sebagai pembuat pesertanya. Jadi dengan demikian, seperti pada contoh di atas kualitas A ada dua, bisa berkualitas sebagai pembuat peserta dan bisa juga berkualitas sebagai pembuat pelaksana, tergantung dari mana memandangnya. Yang jelas mereka bukan pembuat tunggal (*dader*).⁶

Sedangkan bagi pandangan luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya.

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 96

Pandangan yang luas ini lebih mengarah pada ajaran subyektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern daripada pandangan lama yang lebih sempit sebagaimana diterangkan di atas tadi. Dalam suatu arrest Hoge Raad (29-10-1934, dikenal dengan *hooi arrest*), yang telah jelas-jelas menganut pandangan luas, duduk perkaranya adalah berikut ini. Ada dua orang, A dan B sama-sama bersepakat untuk membakar sebuah kandang kuda milik C orang yang mereka benci. Pada waktu yang telah mereka sepakati, mereka berdua masuk kandang kuda itu. Di dalam kandang kuda, ada loteng dan disana ditempatkan rumput kering (*hooi*) untuk makanan kuda. Untuk membakar kandang kuda itu, dilakukan dengan cara membakar rumput kering di atas loteng. Untuk pembakaran itu, A menaiki sebuah tangga untuk mencapai loteng, sedangkan B memegang tangga. Pada mulanya dengan sebuah korek api A mencoba membakar rumput, namun gagal, karena rumput di atas belum kering sepenuhnya. B lalu mengumpulkan daun-daun kering yang kemudian diserahkan pada A untuk maksud dapat dimulai dengan membakar daun-daun kering itu, namun juga tetap tidak dapat terbakar. Namun setelah beberapa kali menyulutkan korek api pada rumput diloteng, akhirnya berhasil juga A membakar rumput kering itu, dan seterusnya api menjalar dan meluas sehingga terbakarlah seluruh kandang kuda milik C.

B di sidang pengadilan mengajukan pembelaan, bahwa dia bukanlah sebagai orang yang membakar kandang kuda (pasal 187), dia tidak melakukan tindak pidana pembakaran, karena perbuatannya sekedar memegang tangga yang perbuatan mana tidak memenuhi sebagai pembuat lengkap atau seorang

dader. Dia adalah hanya membantu (pembuat pembantu). Hoge Raad mengenyampingkan alasan pembelaan B, dan menghukum B karena salahnya telah turut serta (pembuat peserta) melakukan pembakaran, sedangkan A adalah berkualitas sebagai pembuat pelaksananya.⁷

Dalam konklusinya, Jaksa Agung Van Lier menyatakan bahwa pembakaran itu tidak sama dengan membakar sesuatu. Pembakaran terdiri dari suatu kompleksitas perbuatan-perbuatan yang tidak sekedar berbuat menyalahkan korek api belaka. Hoge Raad juga sejalan dengan pandangan Van Lier, dan berpendapat bahwa perbuatan memegang tangga dan tidak dari tangannya menyalahkan api adalah juga telah melaksanakan sebagian dari unsur-unsur tindak pidana menimbulkan kebakaran. Karena antara A yang wujud perbuatannya membakar dengan B yang wujud perbuatannya memegang tangga terdapat kerja sama yang begitu eratnya, sehingga menimbulkan kebakaran. Kerja sama yang erat ini terdapat dalam hal sebelumnya telah ada kesepakatan antara A dan B untuk secara bersama membakar kandang kuda milik C. Permufakatan untuk bekerja sama dalam melakukan pembakaran ini, sebagai indikator bahwa disini ada kerja sama, yang menurut Hoge Raad disebut sebagai kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*).

Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, ialah:

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;

⁷*Ibid.*, hlm. 97

b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Hoge Raad dengan arrestnya ini telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semula indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerja sama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang menitikberatkan pada ajaran subyektif daripada pendapat lama yang bertitik tolak pada ajaran penyertaan obyektif. Berdasarkan pandangan ini, maka dari hanya semata-mata dari sudut perbuatan (obyektif), perbuatan pembuat peserta itu boleh sama dan tidak berbeda dengan perbuatan seorang pembuat pembantu. Perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pembantu hanyalah dari sudut kesengajaan saja (sudut subyektif), ialah kesengajaan pembuat pembantu hanya ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah terwujudnya kejahatan bagi orang lain, dia tidak mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksananya. Sedangkan pada pembuat peserta kesengajaannya ditujukan pada penyelesaian tindak pidana, adalah sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Kepentingan pembuat peserta terhadap terwujudnya tindak pidana adalah sama dengan kepentingan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. Demikian pentingnya syarat kerja sama yang diinsyafi itu.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi

Dalam hubungannya dengan hukum bagi pelaku perjudian, bahwa judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Pemain catur yang mempertaruhkan sejumlah uang tertentu jika ia kalah dari lawannya, tidak dikatakan berjudi. Lantaran uang yang dikorbankannya menjadi pemicu agar ia berusaha memenangkan permainannya. Dengan memenangkan permainan berarti prestasinya akan meningkat. Namun, jika uang atau harta yang dipertaruhkan itu tidak untuk tujuan meningkatkan prestasi para pemainnya maka pertaruhan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian. Jika pertaruhan antara keduanya atau salah satunya dimaksudkan untuk melemahkan, deliknya berubah menjadi penyuapan.

Namun demikian, perlu diungkapkan bahwa para fuqaha tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.⁸

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 92-93.

Semua ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali, berkata bahwa hukuman *hadd* bagi peminum khamar adalah delapan puluh kali cambukan, tetapi Imam Syafi'i berkata hukumannya hanya sebanyak empat puluh kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman delapan puluh kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin al-Wahid serta Abu Ubaidah agar menerapkan hukum cambuk pula di Syiria melalui surat yang dilayangkannya kepada mereka, Hukuman tersebut akan diterapkan kalau yang meminum itu mengakui (*al-iqrar*) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dari dua orang saksi yang adil.⁹

Larangan meminum minuman memabukkan didasarkan pada ayat Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan anak panah), adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90).¹⁰

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum *khamr*. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah *fi'liyah*-nya, bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar Ibnul Khathab menjatuhkan 80 kali

⁹Rahman A. I'Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 90.

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 164.

dera. Alasan penetapan 80 kali didasarkan pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada dalam surat an-Nur ayat 4. Bahwa orang yang menuduh zina dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan hukuman 80 kali cambukan, maka peminum *khamr* dihukum delapan puluh kali deraan.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum *khamr* adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *had*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.¹¹

Pelarangan jarimah *syurb al-khamr*, juga hal-hal yang mempunyai *illat* hukum yang sama, diharamkan karena memabukkan, maka setiap yang memabukkan haram. Termasuk jenis *khamr* adalah narkoba, heroin, sabu-sabu dan lain sebagainya. Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan *khamr* dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena *khamr* dan barang-barang memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan. Dengan demikian Islam mengharamkan *khamr* ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan mengharamkan perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.¹²

¹¹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm.

¹²*Ibid.*, hlm. 125.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mencermati pertimbangan hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL tersebut, maka putusan pidana 2 bulan 15 (lima belas) hari sesuai dengan aturan hukum. Alasannya karena untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perjudian harus melihat dari berbagai faktor. Faktor krisis ekonomi dan krisis multi dimensi yang dialami Indonesia makin mempersulit peluang mencari kerja sehingga mendorong seseorang mencari nafkah hidup dengan berbagai cara. Sementara perjudian merupakan permainan spekulasi yang menjanjikan keuntungan besar bahkan tidak menutup kemungkinan berpeluang menjadi orang kaya. Alasan lainnya adalah belum nampaknya kepastian hukum menimbulkan kesan di mata masyarakat bahwa hukum dapat dicairkan dengan sejumlah uang dan kekuasaan.

Melihat dari realita di atas, maka ancaman pidana yang diberikan pada terdakwa menumbuhkan sebuah asumsi bahwa hukum hanya dijadikan alat untuk balas dendam. Itulah sebabnya mengapa semboyan “penjara sebagai sekolahnya kejahatan” makin sulit diingkari kalau tidak boleh dikatakan penjara hanyalah tempat membina orang menjadi penjahat yang lebih jahat.

2. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*. Semua ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk 40 kali dera. Dengan demikian para ulama tidak ada kesepakatan mengenai berapa banyak seseorang dihukum cambuk.

B. Saran-Saran

1. Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali tentang ancaman pidana tindak pidana perjudian. Penjatuhan pidana yang tidak sesuai kepada pelaku tindak pidana perjudian akan membawa efek munculnya kenekatan bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya dengan kualitas yang lebih canggih.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian tidak sekedar melihat berat ringannya ancaman pidana, melainkan juga mempertimbangkan konsekuensi dari putusannya. Dalam hal ini hakim hendaknya melihat keseimbangan antara ancaman pidana dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, namun demikian, hal lain yang tidak boleh dilupakan oleh hakim yaitu mencari sebab mengapa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian.

3. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya senantiasa mengingat tanggungjawabnya terhadap Tuhan, sumpah jabatan dan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan segi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Bertitik tolak dari kondisi ini, putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum (*equality before the law*). Jika berpijak pada landasan yang disebut di atas maka tidak mustahil hukum dapat dijadikan sebagai *law is a tool social engineering* (hukum sebagai sarana/alat pembaharuan masyarakat dapat terwujud).

C. Penutup

Skripsi ini telah disusun dengan usaha keras dan maksimal, seiring dengan itu ucapan *al-hamdulillâh*, dengan rahman dan rahim-Nya tulisan sederhana ini dapat dirampungkan. Harapan penulis, kritik dan saran dari pembaca dapat menyempurnakan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Aksara, 1993.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 2, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djunaidi, Eddy, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Nara Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Dokumentasi Singkat Pengadilan Negeri Kendal.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.

- I'Doi, Rahman A., *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kartanegara, Satochid, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektor Mahasiswa.
- Kartono, Kartrini, *Patologi sosial*, jilid I, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990.
- Kusuma, Mulyana W., *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan LBH, 1988.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- ., *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan)*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- Laonso, Hamid, dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986.
- , *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1976.
- Qardhawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2000.
- Rokhmadi, *Jurnal al-Ahkam*, Volume XVIII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Sisworo, Soejono Koesoemo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum Indonesia Menunggu Kelahiran (kembali) Hakim Yang Besar*, Semarang: Fak. Hukum UNDIP, 1980.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2003.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alihbahasa, Fachruddin HS, *Aqidah dan Syariah Islam*, 2, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th.
- Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fidhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftah Hidayanti
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 12 Agustus 1986
Alamat Asal : Jl. Krajan No. 3 RT 09/I Cepiring Kendal
Pendidikan : - SDN Cepiring 01 Kendal lulus th 1998
- MTsN Denanyar Jombang lulus th 2001
- MAN Denanyar Jombang lulus th 2004
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2004

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Miftah Hidayanti

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Miftah Hidayanti

NIM : 2104005

Alamat Asal : Jl. Krajan No. 3 RT 09/I Cepiring Kendal.

Nama orang tua : Bapak Suwardi dan Ibu Nur Jannah

Alamat Asal : Jl. Krajan No. 3 RT 09/I Cepiring Kendal.